

**UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI  
DISHARMONI KELUARGA  
(Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**RAUZATIN HUSNA  
NIM. 150402064  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M / 1441 H**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

RAUZATIN HUSNA

NIM: 150402064

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II

  
Drs. Mahdi. NK, M. Kes  
NIP. 1961108081993031001

  
Azhari, MA  
NIP. 2013078902

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**RAUZATIN HUSNA  
NIM: 150402064**

**Pada Hari/Tanggal  
Senin, 17 Januari 2022 M  
15 Jumadil Akhir 1443 H**

**Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua,**

  
**Drs. Mahdi. NK, M. Kes  
NIP. 1961108081993031001**

**Sekretaris,**

  
**Azhari MA  
NIP. 2013078902**

**Penguji I,**

  
**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001**

**Penguji II,**

  
**Syaiful Indra, M.Pd., Kons  
NIP. 199012152018011001**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Darussalam Banda Aceh**

  
**Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAUZATIN HUSNA  
NIM : 150402064  
Jenjang : S-1  
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



**RAUZATIN HUSNA**  
NIM. 150402064

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, tidak semua pasangan rumah tangga mampu melalui keharmonisan tersebut. Adapun salah satu lembaga resmi yang memiliki peran dalam urusan rumah tangga tersebut ialah Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang di hadapi BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri terkait BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga dan secara praktis diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik. Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana setiap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian yang peneliti peroleh upaya yang dilakukan membangun komunikasi antara pihak satu dan pihak kedua beserta wali serta memberikan pembinaan, pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik. adapun kendala yang dihadapi Salah satu dari keluarga yang akan diselesaikan tidak hadir di kala dilakukan pemanggilan dan pihak suami istri yang jadi sengketa dalam rumah tangga dicampuri oleh pihak ketiga maka persoalan dalam keluarga atau rumah tangga tidak selesai. Maka kesimpulannya upaya yang dilakukan BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga dengan melakukan komunikasi, hal ini berupaya sebagai langkah awal untuk melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan memberikan pembinaan dimana tujuan dari pembinaan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga sedangkan kendala yang dihadapi salah satu dari keluarga yang bersengketa tidak hadir sehingga menghambat penyelesaian permasalahan. Kendala lain yang dihadapi oleh BP4 adanya pihak ketiga sehingga proses penyelesaian masalah sulit berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Disharmoni Keluarga.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala khudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada penghulu alam nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah yang membawa umatnya dari alam Jahiliya dan tidak berilmu pengetahuan, kealam yang penuh pengetahuan sebagai mana yang telah kita rasakan seperti sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dalam rangka menyelesaikan program studi dalam bidang Bimbingan Dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun sebuah karya ilmiah, yang berjudul **“Upaya Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis sangat banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.


1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan mengantarkan penulis kepada lembaran kehidupan dengan sempurna. Penulis hantarkan terima kasih tiada terkira untuk almarhum ayahanda Tarmizi Hasyem dan ibunda tercinta Marlina yang telah yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang dengan penuh rasa sabar, dengan doa dan cucuran keringat serta air mata yang berjuang untuk memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anaknya.
2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Drs. Mahdi. NK, M. Kes selaku pembimbing utama dan Azhari, MA selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Selanjutnya ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada dekan Dr. Fakhri, S.Sos selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Kepada Jarnawi, M. Pd selaku kepala Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang membantu dalam berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Terkhusus kepada teman yang berperan penting dalam membantu proses pembuatan skripsi ini, beserta sahabat dan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh sahabat terbaik di ujung family yang selalu ada dan menjadi teman terbaik dari dulu sampai sekarang hingga selamanya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu di tingkatkan baik dari segi isi maupun saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 6 Januari 2022  
Penulis,

Rauzatin Husna



## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Tedahulu.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Konsepsi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	13
1. Sejarah BP4.....	13
2. Tujuan BP4.....	14
3. Visi dan misi BP4.....	15
4. Peran BP4.....	15
B. Konsepsi Disharmoni Keluarga .....	17
1. Pengertian Disharmoni Keluarga.....	17
2. Faktor Disharmoni Keluarga.....	19
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disharmoni Keluarga .....	20
4. Dampak Disharmoni Keluarga.....	21
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber-sumber Data Penelitian.....	24
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	25
D. Lokasi Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pedoman Penulisan .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Hasil Penelitian .....	39
C. Pembahasan.....	45

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Dakwah Dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek
- Lampiran 4 : Lembaran Observasi
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah di lengkapi dengan naluri untuk hidup bersama orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk keluarga yang harmonis.

Perkawinan juga merupakan salah satu spek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna serta dapat menyalahi fitrahnya. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Kehidupan bersuamiistri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Menurut Andi Syamsu Alam, ditinjau dari sudut religius, pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada

Allah SWT.<sup>1</sup> Untuk itu penting bagi setiap makhluk untuk melaksanakan perkawinan, tentunya yang sesuai dengan aturan ajaran Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta di sahkan oleh undang-undang, agar dapat membentuk sebuah keluarga.

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Keluarga" adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekekrabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>2</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik, maka sebaiknya terlebih dahulu harus mendapatkan bimbingan pranikah. Hal ini dilakukan tentu

---

<sup>1</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, ( Cet, 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005), hal. 3-5.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Putaska, (1997), hal. 86.

saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian. Menurut Muhammad Saleh Ridwan keluarga yang seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman, pada dasarnya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari banyak dinamika yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dan tidak semua rumah tangga selalu menjalani kehidupan yang harmonis melainkan banyak rumah tangga yang memiliki kehidupan yang disharmoni. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun rumah tangga itu mudah, namun memelihara dan membina rumah tangga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering muncul dalam suatu perkawinan, yakni menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan keterengangan dan perselisihan.

Adapun hal semacam ini dapat dilihat pada masyarakat, bahwa pada akhir-akhir ini banyak keluarga yang mengalami keguncangan dalam berumah tangga yang mengakibatkan percecokan dan pertengkaran karena masalah yang

---

<sup>3</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawddah Warahmah*, Cet-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 1.

ditimbulkan oleh salah satu pihak, walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai. Adapun pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam rumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya banyak pasangan dalam membangun rumah tangga hanya karena rasa cinta semata tanpa memiliki pengetahuan yang matang. Dimana konsepsi tentang hidup berumah tangga hanya berangkat dari naluri saja. Sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga sulit untuk ditangani dengan cara yang bijak maka dari perselisihan tersebut disharmoni dalam keluarga akan timbul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Disharmoni dapat di artikan sebagai kejanggalan atau ketidak selarasan. Disharmoni keluarga yaitu kondisi dimana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka di perlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga atau perkawinan. Adapun salah satu lembaga resmi yang memiliki peran dalam urusan rumah tangga adalah Badans Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

---

<sup>4</sup>Morisson, *Psikologi Komunikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 161.

Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material, dan spiritual.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Meukek, peneliti memperoleh data dari Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa pada tahun 2018 ada keluarga yang melapor ke BP4 sebanyak delapan kasus, 2019 ada 10 kasus, 2020 ada 11 kasus, jadi menunjukkan angka ketidak harmonisan keluarga atau disharmoni meningkat.<sup>6</sup>

Idealnya, dengan adanya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) maka harusnya menurun, namun kenyataannya di Kecamatan Meukek angka disharmoni meningkat, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai **“Upaya Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”**.

---

<sup>5</sup>Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5.

<sup>6</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (tidak di Publikasikan, 2021), hal. 16.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan bahwa dengan adanya badan penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) maka angka disharmoni harusnya menurun, namun

kenyataannya di Kecamatan Meukek angka disharmoni meningkat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
2. Kendala yang di hadapi oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat

dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai upaya badan penasehatan pembinaan pelestarian perkawnan (BP4) dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat dari penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang disharmoni keluarga.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

##### **1. Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>7</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250

## 2. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut konsideran keputusan Munas BP4 XIV tahun 2009 disebutkan bahwa BP4 adalah Organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan.<sup>8</sup> Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai mitra kerja yang bertugas untuk memberikan pembinaan, penasehat, terhadap remaja, catin ataupun pengantin dan memberikan bimbingan tentang pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah.

## 3. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>9</sup> Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa menanggulangi adalah mengatasi sebuah masalah yang ada di masyarakat atau dalam keluarga.

---

<sup>8</sup>AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2009.

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/menanggulangi.html> di akses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 19:15 WIB.

#### 4. Disharmoni

Disharmoni merupakan kebalikan dari harmoni. Secara *etimologis*, kata disharmoni berakar dari kata *dis* dan *harmonic*: selaras *harmony*: persetujuan, sehingga membentuk kata *disharmoni* yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan.<sup>10</sup> Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa disharmoni adalah ketidakcocokan dalam rumah tangga atau tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing.

#### 5. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Suprajitno, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>11</sup> Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa keluarga adalah terdiri dari sekelompok orang-orang tertentu yang mungkin terdiri dari pasangan, anak-anak, ibu ayah dan lain sebagainya.

### F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

<sup>10</sup>Wojowasito dan Poewardaminto, *Kamus Lengkap*, (Bandung : Hasta, 1985). hal.. 44.

<sup>11</sup>Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Aplikasi Dalam Praktek*, (Jakarta: EGC, 2004), hal.. 12.

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh Mayzan Arief Harsanto, 2009 dengan judul “ Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang dirasakan oleh masing-masing keluarga di kelurahan Purbayan terhadap adanya penasehatan yang diberikan oleh BP4 dan apa peran BP4 terhadap keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah *deskriptif-kualitatif*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, dokumentasi dan wawancara semiterstruktur. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan pendekatan normatif sosiologi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga masyarakat Purbayan memberikan tanggapan mengenai dampak yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 ke dalam tiga kategori, yakni menjaga keharmonisan, memberi pemahaman tanggung jawab kepada suami istri dalam berkeluarga dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penasehatan BP4 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu memberi solusi dalam memecahkan permasalahan rumah tangga, mendamaikan suami istri agar tidak terjadi perceraian atau hal yang tidak diinginkan dan memberi wawasan pengetahuan dalam membina rumah tangga.<sup>12</sup>

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh Mulkiyan, 2016 dengan judul penelitian “Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>12</sup>Mayzan Arief Harsanto, *Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Thun 2007-2009)*, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2009), diakses 10 Januari 2021.

mengetahui upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan komunikasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya BP4 dalam menanggulangi perceraian yaitu: menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh BP4 secara umum adalah ketika calon pengantin pada saat ingin bercerai mereka tidak lagi mendatangi Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah BP4 untuk diberikan nasehat terhadap permasalahan yang mereka hadapi akan tetapi calon pengantin hanya datang langsung di Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>13</sup>

Demikian kedua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun kajian terdahulu yang telah dijelaskan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis kaji. Persamaan tersebut yaitu secara umumnya sama-sama meneliti tentang bagaimana upaya dan peran BP4 dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan juga rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada: 1). Bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga. 2). Bagaimana kendala yang di hadapi oleh

---

<sup>13</sup>Mulkiyan, *Peranan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, (Skripsi, Sinjai : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016), diakses 10 Januari 2021.

BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada objek kajian, dimana pada penelitian terdahulu tidak menjadikan upaya sebagai objek kajiannya karena pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan kajiannya pada objek peran BP4 sebagai penasehat dan peran BP4 sebagai penyuluh. Sedangkan pada penelitian skripsi ini yang menjadi objek kajian adalah upaya BP4 dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi disharmoni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda hasil penelitiannya dengan penelitian terdahulu. Maka dengan demikian, penulis memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Konsepsi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

##### **1. Sejarah BP4**

Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan (BP4) ini seyogyanya tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan Pemerintah, faktor terbentuknyalah yang mendorong berdirinya organisasi ini. Pada tahun 1950-1954 dilakukan penilaian terhadap statistik nikah, talak, dan rujuk (NTR) di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan mencapai 60-70%. Hal tersebut terjadi dikarenakan petugas NTR hanya sekedar mengawasi dan mencatat perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan perawatan selanjutnya diserahkan kepada suami istri. Bukanlah tugas Departemen Agama untuk menyelesaikan kasus krisis perkawinan (rumah tangga) hal tersebut mengakibatkan tingginya angka perceraian dan banyak diantaranya yang sewenang-wenangnya dan dalam hal ini pihak wanita yang merasa menderita.

Selain hal yang dijelaskan di atas Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) terbentuk karena merasa belum efektifnya peran Pengadilan Agama dalam mengatasi terjadinya perceraian atau dalam arti lain mengurangi terjadinya suatu perceraian. Namun mereka selangkah lebih berhasil dalam memberikan konsultasi pada kesulitan-kesulitan perkawinan dari pada pejabat NTR. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, hal ini berdasarkan pada surat keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 85 tahun

1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan yang dianggap sebagai mitra atau partnership di Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia agar masuk dalam usaha bimbingan dan membimbing, hal ini tentu mengayomi keluarga muslimin di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintahan, yaitu dengan di keluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.

## **2. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual”<sup>2</sup>. Berdasarkan AD/ART BP4 tersebut dapat kita pahami bahwasanya perkawinan tidak hanya berbicara tentang mempersatukan antara lelaki dan

<sup>1</sup>Ali Bata Ritonga, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian*, Vol.2, No. 1, Januari-Juni (2018), hal. 56-57.

<sup>2</sup>AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2007.

perempuan tetapi lebih dari itu. Hal ini dapat kita ketahui bahwasanya seorang lelaki dan perempuan yang telah disatukan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan, baik itu aturan negara maupun aturan agama karna dasar pembentukan sebuah keluarga mencapai kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah.

### 3. Visi dan Misi BP4

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, dan advokasi.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan visi dan misi di atas dapat kita lihat bahwa BP4 bukan sekedar badan atau lembaga biasa, tetapi BP4 merupakan badan atau lembaga yang membantu suami istri dan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang sedang melanda keluarga tersebut.<sup>3</sup>

### 4. Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (tidak di Publikasikan, 2021), hal. 10.

- a. Memberikan bimbingan, penehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokad dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelesaikan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektor yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>4</sup>

Dari beberapa poin di atas penulis simpulkan bahwa upaya dan usaha BP4 itu memberikan bimbingan, memberikan bantuan, menurunkan terjadinya perselisihan perceraian, bekerja sama dengan instansi atau organisasi, menerbitkan majalah perkawinan, menyelesaikan kursus catin, menyelenggarakan pendidikan keluarga, meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, dan upaya atau usaha yang bermanfaat lainnya untuk mengatasi permasalahan yang dialami keluarga dan pasangan suami istri.

## **B. Konsepsi Disharmoni Keluarga**

### **1. Pengertian Disharmoni Keluarga**

Poerwadarminta dalam Munawaroh dan Azizah menjelaskan secara etimologi, kata disharmonis berakar dari kata *dis* dan *harmonic* yang artinya selaras, adapun *harmony* yaitu persetujuan, sehingga membentuk kata *disharmony* yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan.<sup>5</sup> Wojowasito dan Poerwadarminto dalam Andri Wahyu dkk, menyatakan disharmoni keluarga

<sup>4</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (Tidak di Publikasikan, 2021), hal. 17-18.

<sup>5</sup>Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2018, hal. 295.

merupakan kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan.<sup>6</sup> Willis dalam Afriza juga menjelaskan bahwa keluarga disharmoni merupakan kehidupan keluarga yang struktur anggotanya masih lengkap tetapi didalam anggota keluarga tersebut kurang adanya perhatian, kurangnya komunikasi, anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing dan pertengkaran terus menerus antara Ayah dan Ibu yang bisa membawa perceraian keluarga.<sup>7</sup>

Keluarga disharmoni sering diistilahkan sebagai keluarga *broken home*. menurut kamus Inggris Indonesia kata *broken home* berasal dari dua kata yaitu *broken* dan *home*. *Broken* yang artinya memecahkan atau merusakkan sedangkan *home* artinya rumah. Jadi, yang dimaksud keluarga *broken home* adalah keluarga yang mengalami disharmonisasi akibat perceraian, keributan sehingga orang tua sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan keluarga disharmoni adalah keluarga yang di dalamnya terjadi kepincangan antar anggota keluarga. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga terjadi kecemburuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>6</sup>Andri Wahyu dkk, Implikasi Smartphone Terhadap Disharmoni Keluarga Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) (Survei Pada Kelompok PKK dan Remaja Kabupaten Magetan), *Jurnal SIMULACRA*, Volume 3. No. 3 Juni 2020, hal. 2.

<sup>7</sup>Afriza Eka Putri Tanjung, *Disharmonisasi Keluarga Pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Panga Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hal. 11.

<sup>8</sup>Adams dan Washkito, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Wahyu Media: Jakarta, 2015), hal. 205.

## 2. Faktor Disharmoni Keluarga

Disharmoni keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga tidak ada keselarasan arah dan tujuan oleh masing-masing anggota keluarga. Yigibalom dalam Andri Wahyu dkk mengungkapkan bahwa disharmoni keluarga disebabkan adanya kurangnya intensitas komunikasi pada satu keluarga, kurang interaksi dan komunikasi diantara anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>9</sup>

Perceraian dalam keluarga biasanya berawal dengan suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Menurut Dagun faktor-faktor disharmoni keluarga antara lain:<sup>10</sup>

- a. Persoalan ekonomi
- b. Perbedaan usia yang besar
- c. Persoalan prinsip hidup yang berbeda
- d. Perbedaan penekanan dan cara medidik anak, juga pengaruh lingkungan sosial diri pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi.

Anisa dalam Syamsul Hadi dkk, menjelaskan faktor penyebab terjadinya disharmoni keluarga ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal diantaranya:

- a. Krisis *ruhiyah*
- b. Minimnya pengetahuan kerumahtanggaan

---

<sup>9</sup>Andri Wahyu dkk, Implikasi Smartphone Terhadap Disharmoni Keluarga Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) (Survei Pada Kelompok PKK dan Remaja Kabupaten Magetan)..., hal. 2.

<sup>10</sup>Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Budaya, 2006), hal. 146.

- c. Sikap egosentrisme<sup>11</sup>

Adapun faktor eksternal diantaranya:

- a. Masalah ekonomi
- b. Masalah kesibukan
- c. Masalah pendidikan<sup>12</sup>

Dapat dipahami bahwa penyebab disharmoni keluarga terjadi karena dalam sebuah rumah tangga atau keluarga tidak ada lagi keselarasan arah dan tujuan oleh masing-masing anggota, terutama adalah pemegang pilar keluarga yaitu suami dan istri. Pemenuhan kasih sayang dan cinta tidak akan terpenuhi jika di dalamnya mengalami pertengkaran atau perselisihan, sehingga keharmonisan tidak terjalin.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disharmoni Keluarga

Untuk memperjelas bagaimana sebuah keluarga bisa terperosok ke jurang ketidakharmonisan, dibawah ini akan di paparkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya:

- a. Membuka Rahasia Pribadi
- b. Cemburu yang berlebihan
- c. Rasa dendam dan iri
- d. Judi dan minuman keras
- e. Pergaulan bebas tanpa batas
- f. Kurang menjaga kehormatan diri
- g. Seringnya bernostagia pribadi/cerita lama

---

<sup>11</sup>Syamsul Hadi dkk, Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat), *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 18, No. 1, Juni 2020, hal. 118

<sup>12</sup>*Ibid.* Hal. 119.

- h. Kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri.<sup>13</sup>

#### 4. Dampak Disharmoni Keluarga

Kondisi disharmoni keluarga akibat perceraian akan menyebabkan anak mengalami tekanan jiwa, Pola perilaku anak kurang tertata dengan baik, emosi tidak terkontrol, dan lebih senang menyendiri. Salah satu dampak yang paling menonjol akibat disharmoni yaitu anak yang mempunyai pribadi yang menyimpang.<sup>14</sup> Dagon dalam Sholihah menjelaskan setiap tingkat usia anak dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru ini memperlihatkan cara dan penyelesaian berbeda dimana anak ini sering dibayangi rasa cemas, selalu ingin mencari ketenangan.<sup>15</sup> Anak yang orang tuanya bercerai, kepercayaan dirinya terganggu ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya.<sup>16</sup>

Kondisi keluarga disharmoni akibat perceraian akan menyebabkan anak mengalami tekanan jiwa, pola perilaku anak kurang tertata dengan baik, emosi tidak terkontrol, dan lebih senang menyendiri. Salah satu dampak yang menonjol akibat disharmoni yaitu anak mempunyai kepribadian yang menyimpang. Hal itu menyebabkan anak sulit untuk bersosialisasi dalam memilih teman di dalam masyarakat. Misalnya, dalam sebuah perceraian, anak ikut suami, maka

---

<sup>13</sup>Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, hal. 25-26.

<sup>14</sup>Nur Zumrotus Sholihah, *Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga Disharmoni*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), hal. 41.

<sup>15</sup>*Ibid.* Hal. 44.

<sup>16</sup>Baiquni, *Jika Salah Mengasuh Dan Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Sabil. 2016), hal.

terkadang suami mengajak anak untuk membenci ibunya, menceritakan dia untuk tidak menyambung silaturahmi dan tidak mendengarkan perkataan ibunya.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari disharmoni keluarga selain rumah tangga tidak memperoleh ketenangan juga akan berpengaruh pada psikologis anak sehingga anak tumbuh kembangnya tidak bisa berjalan dengan normal.



---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hal. 115.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Menurut Nasir Budiman *Field Research* adalah pencaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.<sup>2</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.<sup>3</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.. 96.

<sup>2</sup>Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal.. 23.

<sup>3</sup>Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal.. 81.

dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.<sup>1</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>2</sup>

## **B. Sumber-sumber Data Penelitian**

Data dapat dikumpulkan langsung oleh penelitian melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.<sup>3</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data atau data baru. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala KUA, penghulu KUA, penyuluh fungsional KUA dan penyuluh KUA yang bertugas di penasehat pembinaan pelestarian perkawinan BP4 yang ada di Kecamatan Meukek dan keluarga sebagai pihak pelapor.

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.. 115.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet Ke-13, Bandung: Alfabeta, 2010), hal.. 9.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal.. 117.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Selain itu sumber sekunder juga peneliti peroleh dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian pada umumnya mencakup tiga hal yaitu: aktivitas, pelaku dan tempat. Adapun menurut Anto Dayan pengertian objek penelitian adalah sumber masalah yang akan menjadi tujuan di teliti agar memperoleh data yang terarah.<sup>4</sup> Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua aspek yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek.

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian yaitu yang mempunyai data tentang variabel-variabel yang diteliti.<sup>5</sup> Moloeng menyatakan dalam pendekatan penelitian kualitatif, istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk subjek penelitian<sup>6</sup> adalah informan, maksud informan yaitu seorang yang memberikan informasi terhadap kondisi latar penelitian.<sup>6</sup> Istilah informan atau partisipan tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif.<sup>7</sup> Menurut Afifuddin dan Saebani dalam Patton ada dua

---

<sup>4</sup>Anto Dayan, *Pengantar Metode Statistik II*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.. 21.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), hal., 85.

<sup>6</sup>Moleong LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010), hal.. 132.

<sup>7</sup>Afifuddin dan Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 88.

teknik pemilihan partisipan (*sampling participant*) dalam penelitian kualitatif. Pertama, *random probability sampling* yaitu pengambilan sample dari populasi secara *random* dengan memperhatikan jumlah *sample*, dengan tujuan agar *sample* dapat digeneralisasikan pada populasi. Kedua, *purposive sampling*, dimana subjek dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.<sup>8</sup> Dapat dipahami bahwa subjek yang diambil sebagai informant dalam penelitian ini telah ditentukan terlebih dahulu kriterianya sebagai orang mampu memberikan secara *valid*. Berkaitan dengan penelitian ini maka teknik pengambilannya menggunakan *purposive sampling*.

Sehubungan dengan penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan kendala yang di hadapi oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Maka adapun jumlah seluruh informan dalam penelitian sebanyak 5 orang, maka secara rinci yang dijadikan informan dalam penelitian adalah:

1. Pihak BP4 Kecamatan Meukek berjumlah 4 orang, yaitu:
  - a. KH, Kepala KUA Kecamatan Meukek
  - b. HS, Penghulu KUA Kecamatan Meukek
  - c. NI, Penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek
  - d. FL, Penyuluh KUA Kecamatan Meukek
2. Pihak sengketa damai di KUA Kecamatan Meukek berjumlah 1 orang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Afifuddin dan Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 89.

- a. AN, pihak pertama sebagai pelapor

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana telah disebutkan pada judul penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi.<sup>9</sup>

Berhubungan dengan hal-hal di atas, cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah komunikasi dua arah terjadinya dialog, bukan hanya satu arah. Wawancara merupakan kontak awal antara terapis dan klien,

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), hal.. 137.

konselor dan klien, peneliti dan subjek penelitian yang menentukan kualitas hubungan ke depannya. Wawancara terbagi dua yaitu terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur proses wawancara, baik dari segi pertanyaan, perkiraan jawaban dari narasumber maupun lingkup masalah.<sup>10</sup>

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur hanya berisi garis besar data yang ingin diperoleh saja.<sup>11</sup> Dimana pewawancara boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu untuk dipertanyakan. Pertanyaan yang diajukan pun tidak selalu dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaanpun tak selalu sama.<sup>12</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Alasannya menurut peneliti yang paling tepat untuk menanyakan secara langsung terkait upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga maupun tentang kendala yang di hadapi oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama

---

<sup>10</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah...*, hal. 157.

<sup>11</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN PRESS, 2013), hal. 185.

<sup>12</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah...*, hal. 158.

(KUA) 1 orang, dan 3 orang staf Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Meukek serta 1 pihak sengketa damai di KUA Kecamatan Meukek.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen dalam bentuk tulisan, berbentuk gambar maupun bentuk elektronik atau karya monumental dari seseorang seperti sejarah dalam kehidupan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode dalam bentuk observasi dari wawancara dalam proses penelitian.<sup>13</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Bog dan analisis sebagaimana dikutip Sugiyono data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

### 1. Data Reduksi (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal.. 137.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal.. 24.

Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

## 2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dari pembahasan di atas, data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam pengolahan data yaitu:

1. Mengumpulkan data-data hasil observasi dan wawancara yang di peroleh selama melakukan penelitian.
2. Menganalisis data dengan mempelajari kembali data-data yang telah di dapat.
3. Menulis kesimpulan dalam bentuk uraian.

Dapat disimpulkan bahwa teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya data

dikumpulkan, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian untuk dapat di tarik kesimpulan dalam bentuk uraian.<sup>15</sup>

### **G. Pedoman Penulisan**

Adapun penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan arahan yang diperoleh penulis dari pembimbing selama proses bimbingan.



---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal.. 247-252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA)**

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Meukek, pada awal-awal berdirinya KUA Kecamatan Meukek menempati ruangan madrasah di lingkungan kantor jawatan Agama dalam status pinjam pakai dan dalam kondisi pegawai yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama, merupakan salah satu institusi pemerintah yang ada di Aceh Selatan dan sudah mengalami beberapa perkembangan.

Adapun perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek dari organisasi dan pelayanan telah mengalami peningkatan antara lain:<sup>2</sup>

- a. Kesadaran masyarakat Meukek dalam beragama meningkat, dengan bukti kualitas keimanan dan ketaqwaan semakin mantap yaitu jumlah Masjid 24 buah, dengan kondisi bangunan yang representative, demikian juga jamaah haji semakin banyak jumlahnya dimana dari tahun ketahun semakin meningkat.

---

<sup>1</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (tidak di Publikasikan, 2021), hal. 5

<sup>2</sup> Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi ...*, hal. 6.

- b. Kesadaran masyarakat dalam beribadah sosial juga cukup tinggi yaitu mereka mewakafkan harta-harta miliknya untuk tempat-tempat ibadah maupun yang lain. Sehingga tahun 2017 ini tanah yang telah diwakafkan sebanyak 91 persil bidang dengan luas 70.371,31 m<sup>2</sup>.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek terletak di jalan Tgk. Abbas hasyem no. 26, berada di sebelah selatan jalan Kabupaten. Kecamatan Meukek mempunyai wilayah 23 desa dengan luas daerah 40.839 ha. yang berbatasan langsung dengan daerah lain yaitu:<sup>1</sup>

Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Haji Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Sawang

Sebelah Timur : Kecamatan Aceh Tenggara

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Meukek merupakan penduduk yang heterogen. Data tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan kecamatan meukek. Dengan jumlah penduduk sebanyak 21.162 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Penduduk yang beragama Islam : 21.162

b. Penduduk yang beragama Kristen: 0

c. Penduduk yang beragama Katolik: 0

d. Penduduk yang beragama Budha : 0

e. Penduduk yang beragama Hindu : 0

<sup>1</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 5.

<sup>2</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 7

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Kecamatan Meukek. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap presentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan memuaskan, maka KUA Kecamatan Meukek menjabarkan dalam sasaran rencana kinerja sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk, melalui peningkatan dan pemanfaatan sistem management nikah (SIMKAH).
- c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga.
- d. Meningkatkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- e. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- f. Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

---

<sup>3</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 8

Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja tersebut, maka ditetapkan satu tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
- b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk melalui sistem management nikah (SIMKAH), mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
- c. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional yang produktif untuk kesejahteraan umat.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- e. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.<sup>4</sup>

Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional dan amanah. Kepala KUA sebagai pimpinan harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan.

Dalam penjabarannya KUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran.


---

<sup>4</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 8

- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf, baitul maal dan ibadah sosial.
- d. Kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, dan yang terbaru adalah penyelenggara manasik haji tingkat kecamatan.<sup>5</sup>

## 2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.**



<sup>5</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 9.

Pegawai honorer:

- a. Nilawati
- b. Nevi asri susanti, S.HI
- c. Fendra tonizar, S.FIL.I
- d. Kuswandi jalna, S.HI.<sup>6</sup>

### 3. Motto kantor urusan agama (KUA) kecamatan meukek.

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Meukek memiliki motto, Bekerja Adalah Ibadah.<sup>7</sup>

### 4. Visi dan Misi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Meukek yang taat beragama, rukun, cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin.

Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah Rujuk (NR) yang akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman pembinaan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.
- c. Meningkatkan pelayanan keagamaan
- d. Meningkatkan pelayanan ibadah haji, zakat, dan wakaf
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 9

<sup>7</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 10

<sup>8</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 10

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud disini adalah pegawai yang mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama. Untuk mewujudkan ini semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara kontinyu mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, prima melayani masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek didukung oleh sembilan pegawai yang terdiri dari satu orang kepala/penghulu, tiga orang staf yang berstatus PNS, dua masih berstatus honor dan dua staf bakti yang masing-masing menangani bidang kerja tertentu, dan semuanya mampu bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA serta dibantu oleh seorang Penyuluh Agama yang berstatus PNS.<sup>10</sup>

## **5. Fasilitas Kantor**

Pada umumnya kantor merupakan pusat pelayanan masyarakat sesuai dengan tujuan adanya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros memiliki ruangan yang terdiri; ruangan kepala, ruangan kepegawaian, ruangan sekretaris, ruangan gudang, WC, dan ruangan tamu. Di Kantor Urusan Agama terdapat satu print dan komputer juga terdapat satu, serta ada tiga penyimpanan berkas-berkas seperti lemari.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 9

<sup>10</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 11

<sup>11</sup>Nurbaiti, Sekertaris BP4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek 28 Desember 2021.

## **B. Hasil Penelitian**

Berkaitan dengan tema penelitian ini, “Upaya Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Maka yang menjadi poin penelitian ini adalah; (1) Upaya BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dan (2) Kendala Yang di Hadapi Oleh BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

### **1. Upaya BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**

BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan merupakan mitra Kementerian Agama RI dimana instansi tersebut mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>12</sup> Maka dengan demikian selayaknya BP4 berupaya semaksimal mungkin memberikan pemahaman tentang konsep keluarga sakinah sebagai bentuk kepedulian dalam meminimalisir disharmoni dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk menanggulangi disharmoni maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA, petugas setempat serta pihak keluarga yang pernah mengajukan diri terkait persoalan disharmoni yang sedang dihadapi.

---

<sup>12</sup>Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.

KH selaku kepala KUA Kecamatan Meukek menyatakan:

“Sejauh pengamatan BP4 beserta pengurus dalam menangani upaya disharmoni ini, ada yang menolak dan ada juga yang menyetujui. Penyebab terjadinya penolakan ini tentu beragam misal dari salah satu pihak suami atau istri beserta keluarga dimana mereka sepakat menyelesaikan perkara didalam rumah tangga. Kecuali KDRT yang melampaui batas, tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, selalu menciptakan kerusuhan didalam rumah tangga oleh salah satu pihak. permasalahan yang demikian penyelesaian pasti melibatkan BP4. Maka dalam hal ini BP4 berusaha untuk menjadi pengetengah dari pihak yang sedang mengalami disharmoni dalam rumah tangganya tidak hanya sampai disitu BP4 memberikan pengayoman atau bimbingan agar kita berharap mereka bisa rukun dan serius dalam menjalani tanggung jawab baik tanggung jawab sebagai suami maupun tanggung jawab seabagai seorang istri”<sup>13</sup>

HS selaku penghulu KUA Kecamatan Meukek menyatakan:

“Yang menjadi tugas utama BP4 ini adalah menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kasus rumah tangga. Dimana setiap persoalan yang terjadi BP4 berusaha memberikan pembinaan agar permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Maka dalam hal ini, BP4 memberikan bimbingan atau pembinaan kepada suami istri yang dalam kondisi keluarga tidak harmonis. Juga menjembatani serta mengarahkan kepada suami istri untuk berdamai sampai rukuk.” Adapun persoalan yang sering terjadi dalam keluarga disebabkan tidak saling menghargai, tidak saling percaya, dan tidak jujur juga disebabkan karena KDRT.”<sup>14</sup>

NI selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek menyatakan:

“Faktor terjadinya disharmoni karena suami istri kurangnya pengetahuan agama, tidak mengetahui tatacara tentang berumah tangga layaknya suami istri, kurangnya pergaulan, kurangnya pembinaan dan tidak pernah mencari pendapat sebagai proses tambahan dari pihak lain. Maka upaya BP4 dalam menanggulangi yaitu melakukan komunikasi kepada pihak satu maupun pihak kedua beserta wali. memberikan pembinaan, pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik serta melakukan secara perdamaian

<sup>13</sup>Wawancara dengan KH, Kepala KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

<sup>14</sup>Wawancara dengan HS, penghulu KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

antara ketua BP4 beserta pengurus sekaligus pihak pertama dan pihak kedua beserta wali untuk melakukan acara perdamaian.”<sup>15</sup>

Rahmat Faizil selaku penyuluh KUA Kecamatan Meukek menyatakan menyatakan:

“BP4 sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, tentu berusaha memberikan pembinaan kepada pihak keluarga yang sedang mengalami disharmoni. Namun bagaimanapun juga hal ini tentu jika sudah diberikan laporan kepada BP4 karena apabila laporan belum diterima tentu tidak bisa juga serta merta ikut campur dalam persoalan tersebut. Tetapi jika laporan atau pengaduan sudah diterima, maka upaya-upaya yang dilakukan berusaha untuk menjembatani persoalan tersebut. Oleh sebab itu BP4 berusaha menggali terlebih dahulu terkait punca persoalannya agar muda nantinya mencari solusi terkait dengan persoalan tersebut.”<sup>16</sup>

AN pihak pertama sebagai pelapor menyatakan:

“Kendala yang terjadi ini, sengaja diselesaikan di BP4 karena tidak bisa lagi ditangani dalam internal keluarga. Mengingat untuk menghindari masukan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab hingga ditakutkan masalah semakin menjadi rumit, maka menjadikan BP4 sebagai penengah adalah langkah yang tepat.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa BP4 sangatlah sentral dalam menanggulangi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Maka upaya yang dilakukan oleh BP4 menjalin komunikasi antara pihak satu dan pihak kedua serta wali. Hal ini dilakukan guna mengetahui dan memahami punca awal dari persoalan yang terjadi agar solusi terbaik bisa diperoleh. Komunikasi tentu menjadi hal yang sangat penting dalam memahami persoalan dimana akan adanya dialog dalam menjelaskan setiap persoalan antara pihak BP4 dan keluarga yang sedang mengalami disharmoni. Selain itu, BP4 juga

<sup>15</sup>Wawancara dengan NI, penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

<sup>16</sup>Wawancara dengan FL, penyuluh KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

<sup>17</sup>wawancara dengan AN pihak pertama sebagai pelapor, pada tanggal 29 Desember 2021.

berupaya membarikan pembinaan dimana pada pembinaan ini bertujuan agar keluarga tersebut memperoleh pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik. maka pembinaan yang dimaksud disini ialah sebuah proses memperkaya konsep tentang keluarga sakinah sebagaimana tujuan awal sehingga keluarga yang sedang disharmoni tersebut memahami maksud dan tujuan awal dari komitmen yang telah dibangun. Sedangkan upaya yang terakhir dilakukan adalah mewujudkan perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua serta wali. Dimana tujuan menginginkan agar pihak keluarga yang sedang disharmoni ini bisa kembali akur dan tidak berlama-lama larut dalam disharmoni.

Lima hasil wawancara diatas menunjukkan adanya korelasi antara satu keterangan dengan keterangan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejauh melakukan upaya dalam menangani disharmoni keluarga tidak semua pihak menyetujui dimana ada beberapa pihak yang mengalami sengketa menolak untuk melakukan perdamaian dengan BP4. Berkaitan dengan penyebab penolakan dipicu oleh berbagai hal diantaranya pihak suami istri yang mengalami disharmonisasi sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara internal karena permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kecuali untuk persoalan disharmonisasi yang kategori berat yaitu seperti KDRT yang melampaui batas maka persoalan yang demikian akan menghadirkan BP4 sebagai pihak pengetengah dalam menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, BP4 berupaya melakukan yang terbaik dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait disharmonisasi keluarga. Terkait upaya yang dilakukan oleh BP4 yaitu memberikan pengayoman atau bimbingan agar rumah tangga yang

mengalami disharmonisasi bisa kembali rukun dan serius dalam menunaikan tanggung jawab baik tanggung jawab sebagai seorang suami maupun tanggung jawab sebagai seorang istri. Sebagaimana juga hasil wawancara dengan AN yang menyatakan situasi yang sedang ia alami menjadikan BP4 sebagai tempat menyelesaikan persoalan karena mengingat internalisasi keluarga tidak bisa lagi dicapai. Maka untuk menghindari masukan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab AN menghadirkan BP4 sebagai pihak yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan masalahnya.

## **2. Kendala Yang Di Hadapi Oleh BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh BP4, dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala dan petugas yang berwenang diruang lingkup KUA kecamatan Meukek.

KH selaku kepala KUA Kecamatan Meukek menyatakan:

“Terkait kendala yang dihadapi BP4 dimana salah satu dari pihak sengketa tidak hadir, pihak rumah tangga yang bersengketa dicampuri oleh pihak ke-tiga, sehingga persoalan dalam rumah tangga tidak selesai. Pihak satu atau pihak ke-dua salah satu diantaranya tidak mau untuk berdamai.” Jadi, jika pihak keluarga bisa diikutsertakan pasti ini akan menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan persoalan. Adapun faktor penghambat rata-rata ada pihak keluarga yang tidak setuju anaknya kembali hidup bersama.”<sup>18</sup>

HS selaku penghulu KUA Kecamatan Meukek menyatakan:

“Berbicara tentang kendala yang dihadapi oleh BP4 itu tentu ada, diantaranya tidak semua pasangan bisa untuk dirujuk atau berdamai sehingga permasalahan mereka tidak bisa diselesaikan di BP4. Namun yang fatalnya jika mereka jika diantara pasangan yang sedang mengalami disharmoni tersebut tidak menghadiri ketika dilayangkan surat yang

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan KH, Kepala KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

dimana tujuan sirat kita berikan untuk mendamaikan mereka. Maka ini termasuk Kendala yang sangat fatal menurut saya.”<sup>19</sup>

NI selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek menyatakan menyatakan:

“Sejauh yang kami amati, berbicara tentang kendala dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh BP4 adalah dimana tidak hadirnya salah satu pihak yang ingin bedamai, ada peran orang tua didalam proses pada saat ingin melaksanakan perdamaian dimana orang tua bersikeras agar anaknya tidak lagi hidup dengan suaminya. Hal-hal seperti ini sering kami jumpai sehingga membuat BP4 merasa sulit untuk mencari titik temu terkait menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sehingga dalam hal ini sudah jelas ada yang menolak dan ada yang menerima.”<sup>20</sup>

Rahmat FL selaku penyuluh KUA Kecamatan Meukek menyatakan menyatakan:<sup>21</sup>

“Kendala yang dihadapi oleh BP4, dalam hal ini banyak coraknya diantaranya persoalan tersebut tidak bisa selesai di BP4 karena permasalahan yang sangat serius seperti KDRT misalnya pihak perempuan tidak mau lagi diajak berdamai sehingga jalan salah satunya yang dipilih adalah pisah. Namun proses penyelesaianpun sering berlarut-larut karena salah satu dari pihak sering tidak datang ketika ada surat pemanggilan yang jelas dari lelaki biasanya sering demikian. Hal yang lebih rumitnya lagi jika rumah tangga tersebut ada ikut campurnya orang ketiga yang berusaha untuk mendikte keadaan maka ini juga salah satu kendala yang dihadapi.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa rata-rata yang menjadi kendala utamanya adalah keluarga yang sedang mengalami disharmoni tersebut tidak menghadiri surat panggilan yang dilayangkan oleh KUA. Sehingga proses untuk mediasi dalam mendapatkan titik temu untuk damai terasa sulit. Selain itu kendala yang dihadapi oleh pihak BP4 dalam melakukan penyelesaian

<sup>19</sup>Wawancara dengan HS, penghulu KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

<sup>20</sup>Wawancara dengan NI, penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

<sup>21</sup>Wawancara dengan FL, penyuluh KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

masalah disharmoni adanya pihak ketiga yang ikut mendikte menurut hemat penulis orang ketiga yang dimaksud disini adalah orang tua pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh bahwa ada orang tua yang tidak mau anaknya untuk kembali hidup seperti semula dengan suaminya. Maka berkaitan dengan kendala yang dihadapi ini oleh BP4 menurut hemat penulis membuat terhambatnya proses penyelesaian damai anatar pihak yang sedang mangalami disharmoni.

### **C. Pembahasan**

Pada pembahasan ini akan diuraikan analisis peneliti secara rinci berdasarkan point yang menjadi bahan penelitian pada hasil penelitian. Dimana ada dua point penting; (1) Upaya BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dan (2) Kendala Yang Di Hadapi Oleh BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

#### **1. Upaya BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.**

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti peroleh diatas upaya dalam menangani disharmoni keluarga tidak semua pihak menyetujui dimana ada beberapa pihak yang mengalami sengketa menolak untuk melakukan perdamaian dengan BP4. Berkaitan dengan penyebab penolakan disebabkan karena pihak suami istri yang mengalami disharmonisasi sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara internal dimana permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menghadirkan BP4 sebagai pihak penengah. Kecuali

untuk persoalan disharmonisasi yang kategori berat yaitu seperti KDRT yang melampaui batas maka persoalan yang demikian akan menghadirkan BP4 sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini juga dinyatakan oleh AN pihak pertama sebagai pelapor menghadirkan BP4 sebagai pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu, BP4 berupaya melakukan yang terbaik dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait disharmonisasi keluarga. Terkait upaya yang dilakukan oleh BP4 yaitu memberikan pengayoman atau bimbingan agar rumah tangga yang mengalami disharmonisasi bisa kembali rukun dan serius dalam menunaikan tanggung jawab baik tanggung jawab sebagai seorang suami maupun tanggung jawab sebagai seorang istri.

Dapat dipahami, dimana BP4 berupaya memberikan pembinaan terhadap pasangan yang mengalami disharmoni agar dari setiap permasalahan yang terjadi tersebut tidak semakin bertambah rumit. Sebagaimana dijelaskan oleh Karnasih bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh BP4 mengacu pada Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 terkait upaya dan usaha yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan serta pembinaan baik kepada masyarakat, maupun kelompok terlebih lagi terhadap pasangan yang telah menikah.<sup>22</sup> Upaya pembinaan dilakukan oleh BP4 Kecamatan Meukek berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan

---

<sup>22</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (Tidak di Publikasikan, 2021), hal. 17-18.

keagamaan. Pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami istri. Sehingga pengurus BP4 memperhatikan dengan cermat tentang faktor eksternal yang turut mempengaruhi terlaksananya program pembinaan keluarga. Rizkiya dan Marhamah dalam penelitiannya juga menjelaskan terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 dimulai dari pemberian nasehat dan penyuluhan kepada calon pengantin agar mereka mempunyai pengetahuan tentang konsep rumah tangga. Selain itu, pembinaan juga dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, pembinaan disini sangatlah penting sebagai upaya awal yang dilakukan baik untuk pasangan yang akan menikah maupun pasangan rumah tangga yang datang untuk berdiskusi dengan BP4 agar memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Dari keadaan tersebut BP4 mempunyai tugas penting dalam menyelesaikan kasus rumah tangga yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ritonga, BP4 sebagai sebuah lembaga yang bersifat sosial keagamaan maka kehadirannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia.<sup>24</sup> Sehingga dengan demikian kehadiran BP4 memberikan pembinaan terkait persoalan yang terjadi. Pembinaan yang diberikan oleh BP4 bersifat mengajak dan mengayomi agar kedua pihak yang sedang mengalami disharmoni bisa berdamai dengan baik-baik tanpa harus

---

<sup>23</sup>Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah, Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Al-Mursalah*, Vol. 3, No.2, Juli - Desember 2017, hal. 79.

<sup>24</sup>Ali Bata Ritonga, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian...*, hal. 56-57

mengeluarkan kalimat pernyataan cerai. Maka dengan demikian BP4 berusaha menjembatani persoalan yang terjadi.

Menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bentuk mediasi yang dilakukan oleh BP4 yaitu berusaha untuk menjembatani setiap persoalan yang terjadi. Ketika salah satu pihak telah mengadukan permasalahannya dan menceritakannya kepada BP4, maka hal yang dilakukan BP4 adalah memanggil pihak lain untuk hadir bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini BP4 membuat surat panggilan kepada pihak yang lain untuk hadir guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan tujuan BP4 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 dimana berupaya memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar.<sup>25</sup>

Peranan BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat ini mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Selanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat

---

<sup>25</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 17-18

keluarga. Apabila dalam lingkup keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap ke Badan Penasihatian untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan Penasihatian ini hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian. Senada dengan kajian Nugroho bahwa mediasi yang dilakukan oleh BP4 bertujuan untuk mengoptimalkan permasalahan agar tidak langsung berurusan dengan pengadilan. Sehingga dengan cara demikian bisa meminimalisir persoalan yang berakhir dipengadilan terkait disharmoni keluarga.<sup>26</sup>

Dalam kasus rumah tangga yang mengalami disharmoni tentu banyak hal yang menjadi penyebab, mulai dari tidak saling menghargai satu sama lain, tidak saling percaya bahkan tidak adanya kejujuran dalam membina mahligai rumah tangga sehingga hal-hal yang demikian bisa menjadi penyebab awal terjadinya disharmonisasi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Anisa dalam Syamsul Hadi dkk dimana faktor yang menyebabkan disharmoni rumah tangga yaitu minimnya pengetahuan kerumahtanggaan.<sup>27</sup> Pengetahuan yang dimaksud disini dimana pasangan yang menikah tidak memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab satu sama lain sehingga hal tersebut akan menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Morisson menyatakan jika dalam sebuah

---

<sup>26</sup>Ishak Tri Nugroho, *Tesis: Peran BP4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan Indonesia*, (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hal. 142.

<sup>27</sup>Andri Wahyu dkk, *Implikasi Smartphone Terhadap Disharmoni Keluarga Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) (Survei Pada Kelompok PKK dan Remaja Kabupaten Magetan)*..., hal. 2.

keluarga tingkat komunikasi satu sama lain rendah maka tidak akan banyak waktu yang dihabiskan untuk bersama sehingga rasa akrab sulit untuk bisa diwujudkan.<sup>28</sup>

Bahkan hal yang lebih tragisnya lagi adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka kendala-kendala yang demikian bisa jadi karena kurangnya pemahaman pada pasangan tersebut terkait konsep keluarga sakinah. Dimana pengetahuan agama tentu sangat mendukung dalam membentuk keluarga sakinah namun karena kurangnya pengetahuan tersebut membuat pasangan hanya mengikuti hawa nafsu semata. Belum lagi berbicara tentang bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istri dan tanggung jawab seorang istri kepada suami bila dua hal ini tidak saling memahami maka tidak akan menutup kemungkinan persoalan sepele dalam rumah tangga akan menjadi rumit. Anung Al Hamat dalam penelitiannya menyatakan didalam sebuah keluarga hendaklah masing-masing dari mereka mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan tugasnya karena dari rasa tanggung jawab tersebut rasa keagamaan bisa dibina dan dibangun.<sup>29</sup>

Maka dalam hal ini BP4 berupaya memberikan edukasi kepada keluarga yang mengalami disharmoni bahkan jauh sebelum seorang pasangan tersebut menikah BP4 sudah hadir ditengah kehidupan mereka dalam memberikan sosialisasi dan edukasi sebelum ijab Kabul diucapkan. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh BP4 dalam mengatasi disharmoni tersebut. Diantara upaya yang dilakukan oleh pihak BP4 yaitu melakukan komunikasi secara mendalam untuk menggali persoalan yang terjadi. Konsep ini sesuai dengan penelitian yang

---

<sup>28</sup>Morissan, *Psikologi Komunikasi...*, hal. 161.

<sup>29</sup>Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam...*, hal. 139.

dilakukan oleh Mayzan, dimana BP4 mempunyai peran dalam mendamaikan suami istri agar tidak terjadi perceraian dan hal yang tidak diinginkan.

Komunikasi berperan penting dalam kegiatan konseling dan mediasi yang dibangun oleh BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian. Maka membangun komunikasi yang efektif dalam memahami persoalan merupakan acuan utama pihak BP4. Meskipun secara prosedural pasangan suami istri yang mengalami disharmoni tingkat tinggi hingga berakhir dengan perceraian memang tidak melalui BP4, melainkan langsung ke Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga berkonsultasi terlebih dahulu ke BP4 sebelum mengajukan gugatan di pengadilan agama. Komunikasi BP4 dalam menangani pasangan yang mengalami disharmoni konselor BP4 membantu memberikan solusi dengan dasar agama Islam pada masalah-masalah yang di bawa oleh pasangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenni dan fatonah, dimana komunikasi berperan penting dalam kegiatan konseling dan mediasi yang dilakukan oleh konselor BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian.<sup>30</sup>

Maka komunikasi yang dilakukan oleh BP4 ini sebagai langkah awal adanya keterbukaan bagi pihak keluarga yang sedang bersengketa. Selain upaya yang dilakukan oleh BP4 memberikan pembinaan dalam memahami persoalan yang terjadi. Pembinaan yang diberikan oleh BP4 bertujuan agar keluarga tersebut mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat dari berumah tangga sehingga satu saam lain tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Maka

---

<sup>30</sup>Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah, Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta), *Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 90.

oleh sebab itu mewujudkan perdamaian pada keluarga yang sedang bersengketa merupakan pencapaian akhir yang harus bisa diwujudkan oleh BP4 dalam menangani rumah tangga yang sedang mengalami disharmoni. Karnasih menjelaskan bahwa salah satu peran BP4 yaitu memberikan bimbingan dan penerangan bagi keluarga yang sedang mengalami disharmoni.<sup>31</sup> Sebagaimana peneliti uraikan diatas, pihak BP4 telah berupaya untuk mewujudkan damai serta memberikan edukasi. Sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh AN yang berakhir dengan damai, dimana kasus tersebut adanya sebuah titik temu dalam menyelesaikan persoalan sehingga solusi terbaik dapat dikedepankan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh BP4 dapat disimpulkan bahwa memberikan edukasi dan nasehat dalam menyelesaikan persoalan disharmoni keluarga sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami keluarga dan pasangan suami istri. Maka dengan demikian dalam memberikan bantuan, menurunkan terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Sehingga dapat dipahami bahwa bahwa BP4 selama ini telah berupaya semaksimalnya dalam menangani kasus disharmoni keluarga dengan harapan setaip keretakan rumah tangga yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara yang baik agar tujuan dari rumah tangga tersebut bisa terwujud sebagaimana mestinya.

---

<sup>31</sup>Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 18.

## **2. Kendala Yang Di Hadapi Oleh BP4 Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.**

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh keempat para informant memberikan keterangan yang sama dimana terkait kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam menangani disharmoni keluarga, saat menyelesaikan kasus ada pihak keluarga yang hadir meski telah dilayangkan surat pemberitahuan sehingga proses penyelesaian sering tertunda berlarut-larut. Hal tentu membuat persoalan sulit untuk bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jika sebuah permasalahan telah berada diatas ambang batas, dimana permalawasan KDRT yang serius maka pihak BP4 tidak bisa lagi menyelesaikan secara kekeluargaan terutama pihak yang mengalami kekerasan sehingga kasus tersebut dilimpahkan kepada lembaga yang lebih tinggi lagi yaitu Mahkamah Syariah. Setiap persoalan disharmonisasi keluarga yang telah dilimpahkan ke Mahkamah Syariah maka akan berakhir dengan perceraian. Kendala lain yang dihadapi oleh BP4 jika permasalahan dalam rumah tangga dicampuri oleh pihak ketiga maka hal ini terasa rumit karena pihak ketiga yang ikut mendikte. Dari hasil wawancara para informan banyak memberikan keterangan bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah orang tua orang tua pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh bahwa ada orang tua yang tidak mau anaknya untuk kembali hidup seperti semula dengan suaminya. Maka berkaitan dengan kendala yang dihadapi ini oleh BP4 menurut hemat penulis membuat terhambatnya proses penyelesaian damai anatar pihak yang sedang mengalami disharmoni.

Dari pemaparan hasil penelitian yang peneliti peroleh terkait kendala yang dihadapi oleh BP4 dimana salah satu keluarga yang akan menyelesaikan disharmoni tersebut tidak hadir. Hal ini tentu menjadi kendala utama karena mengingat mediasi tidak akan bisa terwujud jika pihak yang akan melakukan mediasi tidak datang memenuhi panggilan. Dalam proses menemukan titik temu dalam perselisihan tentu kehadiran yang bersangkutan sangat penting mengingat jika tidak segera diselesaikan tentu yang ditakutkan persoalan justru tidak akan semakin membaik karena jika laporan sudah sampai ketangan BP4 itu menandakan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Hal lain yang menjadi kendala dimana pihak suami istri yang mengalami sengketa atau disharmoni dicampuri oleh pihak ketiga. Hal ini tentu menjadi persoalan yang sulit untuk biasa diselesaikan karena kehadiran pihak ketiga tentu menjadi bumerang terlebih lagi jika kehadiran pihak ketiga tersebut membuat persoalan menjadi rumit. Namorang menyatakan banyak faktor yang menyebabkan disharmoni dalam sebuah keluarga terutama faktor internal yaitu sanak saudara.<sup>32</sup> Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Dagun faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga diantaranya pengaruh lingkungan sosial diri pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi.<sup>33</sup> Dari keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa pihak yang ikut mendikte keadaan rumah tangga tentu akan membuat keadaan akan berada diluar kendali terlebih jika diket yang

---

<sup>32</sup>Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik...*, hal. 231.

<sup>33</sup>Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Budaya, 2006), hal. 146.

diberikan dalam bentuk negatif yang tidak memberikan pemahaman tentang konsep keluarga sakinah.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus kedua dimana yang menjadi pelapor adalah orang tua dari pihak perempuan serta yang membuat pernyataan di KUA juga orang yang bersangkutan. Maka secara tidak langsung untuk mempertemukan dan menyatukan kedua belah pihak antara suami dan istri tidak bisa diwujudkan. Sedangkan kendala yang lain dihadapi oleh pihak BP4 adalah pihak satu atau pihak kedua salah satu diantaranya tidak mau untuk berdamai. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan, diantara tantangan yang dihadapi oleh BP4 pasangan yang mengalami persoalan serius dalam rumah tangga enggan mendatangi BP4 sebagai tempat dalam mencari solusi terbaik.<sup>34</sup>

Hal ini terjadi karena sikap yang tidak mau membuka diri dalam melihat persoalan sehingga yang dikedepankan adalah ego dari salah satu pasangan tersebut. Jika salah satu pasangan tidak mau untuk berdamai maka tidak akan mendapatkan titik temu dalam melihat permasalahan yang terjadi. Mengenai perdamaian yang terjadi dalam perselisihan tidak semua keluarga yang bersengketa mau menerima, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu; jika permasalahan yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melampaui batas sehingga untuk mewujudkan konsep perdamaian terasa sulit. KDRT yang terjadi, jika masih dalam kategori ringan maka masih bisa ditolerir sehingga untuk menjembatani permasalahan agar bisa terwujudnya perdamaian. Namun, apabila sebaliknya jika KDRT yang terjadi melampaui batas maka

---


<sup>34</sup>Mulkiyan, *Peranan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, diakses 10 Januari 2021.

sejauh pengalaman dari BP4 menolak untuk berdamai sehingga berujung pada perceraian. Sikap penolakan tersebut tidak hanya karena KDRT yang berlebihan akan tetapi juga karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Selain itu, karena salah satu dari pihak yang bersengketa selalu menciptakan kerusuhan yang berkepanjangan didalam rumah tangga. Maka permasalahan-permasalahn yang demikian selalu berujung pada perpisahan.

Menurut hemat peneliti, kendala-kendala yang demikian dihadapi oleh BP4 hal yang sangat lumrah karena setiap persoalan tentu tidak semuanya bisa diselesaikan sebagaimana mestinya karena mengingat persoalan yang terjadi didalam tangga sangat beragam. Akan tetapi sejauh kendala yang dihadapi, berdasarkan obesrvasi dan wawancara yang telah peneliti peroleh banyak kasus yang bisa ditangani dan berakhir dengan damai.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan peran, BP4 juga memperoleh banyak kendala untuk menangani disharmonisasi keluarga di Kecamatan Meukek. Kendala yang diahadapi tersebut dimana pihak yang bersengketa tidak hadir saat akan dilakukan mediasi dalam mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi. Terkait dengan hal ini tentu pihak BP4 akan sulit untuk melakukan mediasi dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh pihak BP4 karena dengann hadirnya kedua belah pihak akan sangat memudahkan BP4 dalam menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi. Kendala lain yang dihadapi yaitu jika permasalahan yang serius seperti KDRT maka BP4 tidak bisa lagi melakukan nasehat atau bimbingan karena pihak yang mengalami kekerasan akan memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut

ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Syariah. Permasalahan rumah tangga yang berada pada tingkatan serius ini tentu sangat tragis bagi salah satu pihak yang mengalaminya terutama dari istri sehingga mediasi tidak bisa lagi dilakukan mengingat keadaan yang telah berada diluar kendali. Selain itu, kendala yang dihadapi keluarga yang mengalami disharmonisasi di campuri oleh pihak ketiga diantaranya adalah orang tua dimana pihak ketiga tersebut memilih agar anaknya pisah dengan pasangannya. Oleh sebab itu, setiap edukasi dan nasehat yang diberikan tidak bisa direalisasikan lagi dengan baik karena pemahaman dari pihak ketiga telah menjadi pertimbangan utama bagi pihak yang mengalami disharmoni.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Upaya Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi disharmoni keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga, memberikan pembinaan dimana tujuan dari pembinaan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga yang bersengketa agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Adapun upaya yang selanjutnya adalah melakukan perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua beserta wali. Dimana perdamaian merupakan setiap solusi yang diinginkan dalam sebuah permasalahan maka dalam hal ini BP4 berupaya untuk mewujudkan perdamaian dari pihak yang sedang bersengketa. Hal lain upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga melakukan komunikasi, hal ini berupaya sebagai langkah awal untuk melakukan diskusi dengan pihak yang bersengketa karena dengan melakukan komunikasi tersebut maka persoalan yang terjadi bisa digali secara mendalam sehingga dengan demikian bisa didapatkan solusi dari akar permasalahan.
2. Mengenai kendala yang di hadapi oleh BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Yaitu; salah satu dari keluarga yang bersengketa tidak hadir pada saat

dilakukan pemanggilan, dimana dengan tidak hadirnya dari salah satu pihak tentu akan membuat permasalahan yang terjadi sulit untuk diselesaikan sehingga ini menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan. Hal lain yang menjadi kendala dimana pihak suami ataupun pihak istri yang sedang mengalami disharmoni dicampuri oleh pihak ketiga dengan demikian persoalan yang awalnya kecil menjadi besar namun hal yang lebih fatalnya dengan kehadiran pihak ketiga ini akan terjadinya permasalahan berlarut-larut. Hal lain yang menjadi kendala adalah dimana pihak yang sedang disharmoni tidak ingin berdamai sehingga setiap pembinaan yang diberikan ataupun solusi yang telah ditawarkan tidak akan menjadi penawar dari setiap permasalahan yang terjadi.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. BP4 sebagai lembaga yang sangat urgen dalam menyikapi setiap persoalan dalam menangani disharmoni keluarga, diharapkan untuk terus meningkatkan upaya yang terbaik. Karena dengan hadirnya BP4 ditengah kehidupan masyarakat, setiap keluarga atau masyarakat bisa memperoleh edukasi agar dengan pengetahuan yang mereka peroleh bisa menjadi modal utama dalam menyikapi persoalan dalam rumah tangga dengan cara yang bijak.

2. Disarankan kepada masyarakat agar memahami dengan baik tentang konsep pernikahan agar pada saat membangun bahtera rumah tangga bisa terhindar dari setaiap permasalahan yang terjadi. Jika terjadinya setiap persoalan maka dengan pengetahuan yang dimiliki bisa meminimalisir setiap persoalan yang terjadi sehingga rumah tangga bisa terwujudnya kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan. Maka oleh karena itu ketika hendak melakukan pernikahan ada baiknya mempelajari dengan baik tentang apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami juga tentang tanggung jawab menjadi seorang istri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2007.
- AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2009.
- Afifuddin dan Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ahmad Mukhtar Umar, Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Daar al-Kutub, 2008.
- Ali Bata Ritonga, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian*, Vol.2, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Cet, 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Anisa Sastriani, "Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Beurawe Banda Aceh", Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018.
- Anto Dayan, *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001
- Adams, K dan Washkito, A.A. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Wahyu Media: Jakarta, 2015.
- Afriza Eka Putri Tanjung, *Disharmonisasi Keluarga Pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Panga Aceh Jaya*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Andri Wahyu dkk, *Implikasi Smartphone Terhadap Disharmoni Keluarga Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) (Survei Pada Kelompok PKK dan*

Remaja Kabupaten Magetan), *Jurnal SIMULACRA*, Volume 3. No. 3 Juni 2020.

Baiquni, Ahmad Nizar. *Jika Salah Mengasuh Dan Mendidik Anak*. Yogyakarta: Sabil. 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Putaska, 1997.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Faizil Penyuluh KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung, CV. Diponegoro, 2015.

Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5.

Henides penghulu KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021

<https://kbbi.web.id/menanggulangi.html> di akses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 19:15 WIB

[https://Zenziko.Wordpress.Com/2010/02/23/Kehidupan bermasyarakat individu keluarga masyarakat diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 18:15 WIB](https://Zenziko.Wordpress.Com/2010/02/23/Kehidupan%20bermasyarakat%20individu%20keluarga%20masyarakat)

Karnasih Kepala KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

-----, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, tidak di Publikasikan, 2021.

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2003.

-----, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, cet ke-10, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2005.

- Mayzan Arief Harsanto, *Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Thun 2007-2009)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2009.
- Moleong LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010.
- Morissan, *Psikologi Komunikasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawddah Warahmah*, Cet, 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mulkiyan, *Peranan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Sinjai : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN PRESS, 2013.
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nubaiti penyuluh fungsional KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal, Pada Tanggal 28 Desember 2021.
- Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2018.
- Nur Zumrotus Sholihah, *Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga Disharmoni*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
- Save M Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Budaya, 2006.
- Sudiharto, *Aasuhan Keperawatan Keluarga Dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*, Jakarta: EGC, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2011.
- , *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-13, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Aplikasi Dalam Praktek*, Jakarta: EGC, 2004.

Syamsul Hadi dkk, Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat), *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 18, No. 1, Juni 2020.


Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.

Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA, DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI, 2007.

Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam*, ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015.

Willis.2009:<https://media.neliti.com/media/publications/250009-hubungan-antarakeluarga-disharmonis>, dikutip pada tanggal 01 Januari 2022

Wojowasito dan Poewardaminto, *Kamus Lengkap*, Bandung : Hasta, 1985.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

**Nomor : B- 4584/Un.08/FDK/KP.00.4/11/2021**

**TENTANG**

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021  
Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Drs. Mahdi NK.Kes**  
2) **Azhari, MA**

Sebagai Pembimbing Utama  
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rauzatin Husna

Nim/Jurusan : 150402064 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 November 2021 M  
17 Rabiul Akhir 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4940/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUZATIN HUSNA / 150402064**

Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Rukoh, Jl. Lingkar Kampus UIN AR-RANIRY, Lr. Gajah, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember 2021*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SELATAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEUKEK**  
Jl. Abbas Hasyem No.26 Telp.0656-322807 Meukek 23754 Email: meukekkua@gmail.com

Nomor : B- ~~006~~/Kua.01.01.4/BA.00.1/1/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **Penelitian Ilmiah**

04 Januari 2022

Kepada  
Yth. Rektor UIN Ar-Raniry  
u/p Fakultas Dakwah & Komunikasi  
Di  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan nomor : B.4940/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rauzatin Husna  
Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling islam  
Alamat : Rukoh, Jl. Lingkar Kamapus UIN AR-RANIRY, Lr. Gajah, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Benar yang namanya diatas telah melaksanakan penelitian dari hari Senin 27 Desember 2021 s/d Senin, 03 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Kepala

Karnasih, S.Ag



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KAB. ACEH SELATAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEUKEK**  
Jl. Abbas Hasyem No.26 Telp.0656-322807 Meukek 23754 Email: meukekkua@gmail.com

Nomor : B- ~~006~~/Kua.01.01.4/BA.00.1/1/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **Penelitian Ilmiah**

04 Januari 2022

Kepada  
Yth. Rektor UIN Ar-Raniry  
u/p Fakultas Dakwah & Komunikasi  
Di  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan nomor : B.4940/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rauzatin Husna  
Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling islam  
Alamat : Rukoh, Jl. Lingkar Kamapus UIN AR-RANIRY, Lr. Gajah, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Benar yang namanya diatas telah melaksanakan penelitian dari hari Senin 27 Desember 2021 s/d Senin, 03 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Kepala

Karnasih, S.Ag

KARTU PENDAFTARAN SMP  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023



**TOKEN** : 760754  
**NO. PENDAFTARAN** : P30052200656  
**DOMISILI PENDAFTAR** : DALAM KOTA | BANDA ACEH  
**NAMA SISWA** : TAJUL FAZARI  
**SEKOLAH PILIHAN PERTAMA** : SMP NEGERI 8 BANDA ACEH

**\* HARAP MELAKUKAN VERIFIKASI SWAFOTO PENDAFTAR**

NIK : 1171042701100002  
NAMA LENGKAP : TAJUL FAZARI  
TEMPAT LAHIR : BANDA ACEH  
TANGGAL LAHIR : 27-01-2010  
JENIS KELAMIN : L  
AGAMA : Islam  
DESA : RUKOH  
ALAMAT : JL. UTAMA LR LHOK BANGKA NO. 13  
BERAT (kg) : 30  
TINGGI BADAN (cm) : 125  
JARAK KE SEKOLAH : Kurang dari 1 km  
ANAK KE : 3  
JUMLAH SAUDARA KANDUNG : 2  
STATUS SISWA :  
TINGGAL BERSAMA : Orang tua

Pasfoto Warna  
Ukuran 4 x 6

#### IDENTITAS ORANG TUA

NAMA AYAH : JANUAR  
PEKERJAAN AYAH : Pedagang  
PENDIDIKAN AYAH : SLTP  
NOMOR HP AYAH : 81311425036  
NAMA IBU : NURLINA  
PEKERJAAN IBU : Tidak Bekerja (Di Rumah Saja)  
PENDIDIKAN IBU : D3  
NOMOR HP IBU : 82276442874

#### DATA PILIHAN SEKOLAH

SKOR USIA : 12.0505  
PILIHAN KE 1 : SMP NEGERI 8 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 1 : 29.0505  
PILIHAN KE 2 : SMP NEGERI 6 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 2 : 22.0505  
PILIHAN KE 3 : SMP NEGERI 18 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 3 : 22.0505  
PILIHAN KE 4 : SMP NEGERI 4 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 4 : 17.0505  
PILIHAN KE 5 : SMP NEGERI 9 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 5 : 17.0505  
PILIHAN KE 6 : SMP NEGERI 10 BANDA ACEH  
SKOR PILIHAN KE 6 : 17.0505

## **LAMIRAN-LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI DISHARMONI KELUARGA**


Untuk menjawab pertanyaan Rumusan 1 bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek, maka disusunlah butir-butir pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa saja tugas BP4 ?
2. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam keluarga ?
3. Apa penyebab dan faktor terjadinya disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
4. Siapa yang secara langsung memberikan pelayanan konseling kepada keluarga yang mengalami Disharmoni?
5. Kapan BP4 memberikan pelayanan konseling kepada keluarga yang mengalami disharmoni keluarga?
6. Dimana BP4 memberikan pelayanan konseling untuk keluarga yang disharmoni mengenai pentingnya mewujudkan keluarga yang harmonis?
7. Bagaimana tata cara BP4 memberikan pelayanan konseling terhadap keluarga yang mengalami disharmoni?
8. Berapa banyak dalam sebulan BP4 menghadapi keluarga yang mengalami disharmoni di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
9. Mengapa kasus disharmoni keluarga terjadi peningkatan setiap tahunnya?

10. Bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?

Untuk menjawab pertanyaan Rumusan 2 bagaimana kendala yang dihadapi BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, maka disusun butir-butir pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa saja kendala yang dihadapi BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi disharmoni keluarga ?
3. Adakah keluarga yang menolak diberikan pelayanan konseling mengenai disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
4. Jika ada, mengapa keluarga tersebut menolak untuk diberikan pelayanan konseling mengenai disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
5. Berapa banyak dalam sebulan masalah yang diselesaikan BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?



## HASIL WAWANCARA

### **UPAYA BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENANGGULANGI DISHARMONI KELUARGA**

Untuk menjawab pertanyaan Rumusan 1 bagaimana upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek, maka disusunlah butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Tugas BP4
  - a. Untuk menyelesaikan tentang kasus rumah tangga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang di selesaikan oleh BP4 Kecamatan Meukek
  - b. Memberikan pembinaan kepada suami istri yang dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis
  - c. Menjembatani, mengarahkan kepada suami istri untuk berdamai sampai tuntas
2. Masalah yang terjadi dalam keluarga
  - a. Persoalan yang sering terjadi dalam keluarga adalah disebabkan karna tidak saling menghargai, tidak saling percaya, dan tidak jujur
  - b. Persoalan yang terjadi dalam rumah disebabkan kekerasan dalam rumah tangga
3. Penyebab dan faktor terjadinya disharmoni dalam keluarga  
Yang sering kami alami, penanganan oleh pengurus BP4 Kecamatan Meukek dikarnakan:
  - a. Kurangnya pengetahuan agama pada suami istri
  - b. Pihak suami istri tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan tentang kewajiban-kewajiban sebagai suami istri  
Contohnya: suami kurang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya juga termasuk kebutuhan sehari-hari, dan juga istri kurang pelayanan terhadap suami sebagai yang diharapkan sesuai

tuntunan agama, (penyebabnya adalah suami atau istri dan faktornya faktor ekonomi).

4. Yang memberikan pelayanan secara langsung adalah pengurus Bp4 Kecamatan yang di kepalai oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, melalui pelaporan pihak keluarga suami atau istri yang melapor ke BP4.
5. BP4 memberikan pelayanan konseling kepada keluarga yang mengalami disharmoni keluarga, dengan mencatat dan memberikan jadwal pelayanan konseling pada keluarga sesuai dengan surat pemanggilan kepada kedua belah pihak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus BP4 pada jam dinas kerja.
6. BP4 memberikan pelayanan konseling untuk keluarga disharmoni itu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek dan ada juga kepala BP4 beserta pengurus lainnya akan turun ke lapangan apabila diperlukan.
7. Tatacara BP4 memberikan pelayanan konseling terhadap keluarga yang mengalami disharmoni adalah:
  - a. Pihak pengurus BP4 akan melakukan pelayanan terhadap sepihak keluarga yang melaporkan kepada pengurus BP4 Kecamatan, maka pengurus BP4 akan melayani dan mendaftarkan sebagai pelaporan tentang perselisihan kasus rumah tangga.
  - b. Pengurus BP4 mencatat tentang persoalan-persoalan yang dialami oleh salah satu pihak suami atau istri yang selama ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam keluarga, ini merupakan sebagai berita acara yang diajukan oleh pihak pelaporan untuk ditindak lanjuti, untuk menyelesaikan kasus rumah tangga.
  - c. Pihak pengurus BP4 akan melakukan pemanggilan kepada suami atau istri yang dilaporkan oleh salah satu pihak dari mereka untuk diminta keterangan.

- d. Apabila BP4 telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan maka kepala BP4 beserta pengurus meminta untuk berdamai.
  - e. Apabila persoalan ini tidak bisa selesai ditingkat BP4 Kecamatan maka pihak BP4 Kecamatan beserta pengurus menyarankan untuk penyelesaian kasus rumah tangga atau keluarga ini ke Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan perkara perceraian.
8. Banyaknya pelayanan konseling terhadap keluarga yang mengalami disharmoni lebih kurang 2 kasus keluarga secara merata.
  9. Peningkatan kasus disharmoni keluarga penyebabnya dikarenakan oleh:
    - a. Tidak memiliki pengetahuan tentang tatacara berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri
    - b. Kurangnya pergaulan ditengah-tengah masyarakat
    - c. Kurangnya pembinaan baik dari tokoh-tokoh agama dan tidak pernah meminta pendapat-pendapat atau santapan rohani dari pihak lain.
  10. Upaya BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga
    - a. Melakukan komunikasi antara pihak satu dan pihak kedua beserta wali
    - b. Memberikan pembinaan, pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik
    - c. Melakukan secara perdamaian antara ketua BP4 beserta pengurus sekaligus pihak pertama dan pihak kedua beserta wali untuk melakukan acara perdamaian.

Untuk menjawab pertanyaan Rumusan 2 bagaimana kendala yang dihadapi BP4 dalam menanggulangi disharmoni keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, maka disusun butir-butir jawaban sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi BP4

- a. Salah satu dari keluarga yang akan diselesaikan tidak hadir di kala dilakukan pemanggilan.
  - b. Pihak suami istri yang jadi sengketa dalam rumah tangga dicampuri oleh pihak ketiga maka persoalan dalam keluarga atau rumah tangga tidak selesai.
  - c. Pihak satu atau pihak kedua salah satu diantaranya tidak mau untuk berdamai.
2. Faktor pendukung
- a. Selesaiannya kasus keluarga atau rumah tangga bila diikuti sertakan keluarga dua belah pihak
  - b. Pihak suami istri mau diajak untuk berdamai.
- Faktor penghambatnya adalah pihak keluarga tidak setuju untuk anaknya bersama kembali.
3. Sejauh pengamatan dan pengalaman kepala BP4 beserta pengurus, ada yang menolak dan ada yang menerima.
  4. Penyebab terjadi penolakan dari salah satu pihak suami atau istri beserta keluarga menurut pengalaman kepala BP4 dan pengurus, yang terjadi didalam rumah tangga disebabkan oleh:
    - a. Kekerasan dalam rumah tangga yang melampaui batas
    - b. Tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir batin dan batin
    - c. Selalu menciptakan kerusuhan didalam rumah tangga oleh salah satu mereka tersebut.
  5. Banyaknya kasus yang diselesaikan dalam sebulan adalah lebih kurangnya dua buah kasus disharmoni keluarga yang diselesaikan secara merata.

### Poto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan KH kepala KUA Kecamatan Meukek



Wawancara dengan Rahmat FL bagian penyuluh KUA Kecamatan Meukek